

ABSTRAK

Perjanjian *endorse* merupakan salah satu bentuk perjanjian sewa menyewa terkait jasa dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk yang dilakukan oleh *endorser* dengan melakukan review terhadap produk. Kegiatan sewa menyewa tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yaitu *ijārah*. Namun, praktik perjanjian *endorse* yang dilakukan di Kecamatan Kebomas, Gresik telah menimbulkan beberapa dampak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Tujuan pada penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik perjanjian *endorse* antara pelaku usaha dengan *endorser* sebagai sarana pemasaran di Kecamatan Kebomas, Gresik? dan 2) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap praktik perjanjian *endorse* sebagai sarana pemasaran di Kecamatan Kebomas, Gresik?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi. Selanjutnya dianalisis dengan cara induktif yakni, menjelaskan teori yang berkaitan dengan sewa menyewa dalam Islam dan teori *masalah* untuk dijadikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Perjanjian *endorse* yang terjadi di Kecamatan Kebomas Gresik dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait honor atau *fee* dan juga produk yang dapat di promosikan. Jika ditinjau dari hukum Islam merupakan bentuk akad *ijārah* yang sah dan diperbolehkan. Karena telah memenuhi rukun dan syarat. 2) Ditinjau dari *masalah* atau tidaknya perjanjian *endorse* ditujukan sebagai penguat dalam kegiatan *endorse* supaya tercapainya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan telah dikatakan mendatangkan kemaslahatan bagi mayoritas orang karena bertujuan memelihara harta dan menghindari kemudharatan.

Kata Kunci : Jasa *Endorse*, *masalah*, perjanjian.

ABSTRACT

Endorse agreement is a form of lease agreement related to services with the aim of promoting a product performed by the endorser by reviewing the product. The leasing activity is one form of muamalah activity, namely ijārah. However, the practice of endorse agreements in Kebomas district, Gresik has caused several impacts so that researchers are interested in researching this. The objectives of this study are: 1) How is the practice of endorse agreements between business actors and endorsers as a marketing tool in Kebomas District, Gresik? and 2) How is the maslahah review of the practice of endorse agreements as a marketing tool in Kebomas District, Gresik?.

This research is a type of field research using descriptive analysis method. The data sources used are primary and secondary data sources. With interview techniques, documentation, and observation. Furthermore, it is analyzed in an inductive way by explaining the theory related to leasing in Islam and the maslahah theory to be concluded.

The results of this study can be concluded that: 1) the endorse agreement that occurs in the District of Kebomas Gresik is carried out based on the agreement of the parties regarding the honorarium or fee and also the products that can be promoted. If viewed from Islamic law, it is a legal and permissible form of ijārah contract. Because it has fulfilled the pillars and conditions. 2) in terms of whether or not the endorsement agreement is intended as a reinforcement in endorse activities so that the rights and obligations of each party are achieved. And it has been said to bring benefit to the majority of people because it aims to preserve wealth and avoid harm.

Keywords : *Endorse services , maslahah , agreement.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman teknik penulisan skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut:

NO	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	خ	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	ك	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	‘
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang madd ditulis dengan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut.

A. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عدة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

B. *Ta'marbutoh* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis

حكمة	Ditulis	<i>Muta'addah</i>
خزبة	Ditulis	<i>'iddah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indoneisa, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali, bila diehendaki lafal aslinya) bila diikuti kata sandang “*al*” serat bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta'marbutoh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dhammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif خاهلية	Ditulis	A Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis	A Tansā
3	Kasah+ya' mati كرم	Ditulis	I Karīm
4	Dhammah+wawumati فروض	Ditulis	U Furūd

E. Vokal Lengkap

1	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antun</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

G. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *al-qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	Ditulis	<i>dhawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Praktik Perjanjian *Endorse* Sebagai Sarana Pemasaran (Studi Kasus di Kecamatan Kebomas, Gresik)”. Shalawat serta salam tidak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan adanya *addinul Islam wal-iman*.

Dengan segala usaha, bantuan, doa, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak Khoirun Nasik, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Ach. Mus’if, S.H.I., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mohammad Ali Hisyam, P.hD selaku Wakil Dekan III Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak Dahruji, S.E., M.EI selaku Ketua Jurusan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

6. Bapak Hammam, Lc., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan alternatif-alternatif lain ketika mengalami kendala serta memberi motivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat waktu. Terimakasih dan semoga kebaikan Bapak kepada penulis diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.
7. Bapak Muttaqin Choiri, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Bisnis Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan seluruh Staf Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang telah sabar dan tidak bosan dalam memberikan pelayanan demi kelancaran skripsi kami.
9. Kedua orang tua penulis Ayah Budi Raharjo, Ibu Ria Handini, Adik-adikku tersayang Abdillah Jati Muqorobin Raharjo dan Jehovah Puspa Kesuma Raharjo, serta nenek Irianti Ningsih yang tak pernah lelah mendo'akan serta memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.
10. Teman-teman seperjuangan Selfy Marita Sari, Navisya Dzuhroidah, Syahrul Taufani A, Toni Cahyono yang selalu mendukung dan saling mengarahkan selama proses mengerjakan skripsi ini hingga akhir.
11. Teman-teman yang selalu mensupport Rifa Nurul M, Nurazizah Dya Arini, Dinda Dwi A, dan Dwi Afifah yang selalu sigap ketika penulis

membutuhkan dan yang selalu menghibur penulis ketika bersedih saat di Madura.

12. Teman-teman organisasi dari Komunitas Hukum Islam dan BEM Fakultas Keislaman Angkatan 2020 yang memberikan kenangan indah selama masa perkuliahan penulis.
13. Teman-teman Magang dan KKN yang telah memberikan pesan dan kesan serta pengalaman baru bagi penulis.
14. Semua pihak yang turut andil dalam perjalanan penulis semasa diperkuliahan.

Bangkalan, 24 Mei 2022
Penulis



Ellisa Amalia Raharjo
NIM. 180711100057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum Āqad.....	12
1. Definisi Āqad.....	12

2.	Dasar Hukum <i>Aqad</i>	13
3.	Rukun dan Syarat <i>Aqad</i>	14
4.	Berakhirnya Perikatan	16
B.	Tinjauan Umum <i>Aqad Ijārah</i>	18
1.	Definisi <i>Ijārah</i>	18
2.	Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	19
3.	Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	20
4.	Macam-Macam <i>Ijārah</i>	22
5.	Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	22
C.	Tinjauan Umum <i>Maslahah</i>	23
1.	Definisi <i>Maslahah</i>	23
2.	Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	24
3.	Pembagian dan Macam-Macam <i>Maslahah</i>	26
4.	Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	28
5.	Objek <i>Maslahah</i>	29
D.	Tinjauan Umum Perjanjian <i>Endorse</i>	30
1.	Pengertian Jasa <i>Endorse</i>	30
2.	Kriteria <i>Endorser</i>	30
3.	Honor atau <i>fee</i>	32
4.	Kepemilikan Barang atau Produk	32

5. Media Pemasaran	33
6. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Online dengan <i>Endorser</i>	34
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Jenis penelitian	37
B. Sifat Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Lokasi Penelitian	38
E. Pendekatan Penelitian	39
F. Sumber Data	39
G. Metode Pengumpulan Data	40
H. Teknik Pengelolaan Data.....	41
I. Metode Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	44
A. Gambaran umum	44
B. Praktik Perjanjian <i>endorse</i> Antara Pelaku Usaha dengan <i>Endorser</i> sebagai sarana Pemasaran di Kecamatan Kebomas, Gresik	47
C. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Pratik Perjanjian <i>Endorse</i> sebagai Sarana Pemasaran di Kecamatan Kebomas, Gresik	86
BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti Gagal *Endorse*

Gambar 2. Bukti Kesepakatan *Endorse*

Gambar 3. Bentuk *Rate Card*

Gambar 4. Bukti Katalog Produk

Gambar 5. Bukti *Riview* Produk

Gambar 6. Bukti *Endorse* Tidak Menentukan Harga

Gambar 7. Bukti Waktu *Endorse*

Gambar 8. Bukti Tawaran *Endorse* Melalui *Management*

Gambar 9. Bukti Revisi Hasil *Riview*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha